

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 11

2015

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keselarasan aktifitas pedagang kaki lima dengan kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan, diperlukan penataan pedagang kaki lima;
- b. bahwa meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha pedagang kaki lima yang merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyediaan Lahan, Prasarana Lingkungan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 10 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Saranadan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 17 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bekasi.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.
7. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Jalan arteri adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
10. Jalan kolektor adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
11. Jalan lokal adalah jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
12. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
13. Lokasi berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
14. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
15. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL.
16. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

18. Tanda Daftar Usaha PKL yang selanjutnya disebut TDU PKL adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Zona adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, menata, membina, dan memberdayakan PKL di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi kerakyatan yang tangguh dan mandiri; dan
- c. mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib, aman, dan nyaman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Penataan dan pemberdayaan PKL meliputi:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL;
 - e. peningkatan kemampuan berusaha;
 - f. fasilitasi akses permodalan;
 - g. fasilitasi bantuan sarana usaha;
 - h. fasilitasi peningkatan produksi;
 - i. fasilitasi kerjasama antar daerah;
 - j. penguatan kelembagaan;
 - k. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - l. pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - m. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha.

- (2) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

BAB III ASAS

Pasal 5

Penataan dan Pemberdayaan PKL berdasarkan asas:

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan berwawasan lingkungan.

BAB IV PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Lingkup Penataan PKL

Pasal 6

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (3) Penetapan lokasi kegiatan usaha PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Walikota berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL dengan memperhatikan rencana tata ruang dan sosial, ekonomi, ketertiban serta kebersihan lingkungan di sekitarnya.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL; dan
- d. pemindahan PKL.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 8

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Kecamatan, Kelurahan dan dibantu oleh SKPD terkait dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
- (3) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. modal usaha; dan
 - f. jam operasional.
- (4) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki Izin Penempatan yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Untuk memperoleh izin Penempatan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi yang masih berlaku;
 - b. Rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya di pergunakan sebagai lokasi PKL;
 - c. surat persetujuan dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan Rencana lokasi usaha PKL;
 - d. sarana dan prasarana PKL yang akan dipergunakan;

- e. surat pernyataan yang berisi :
1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha;
 3. belum memiliki tempat usaha;
 4. bersedia mentaati jam operasional yang sudah ditentukan.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 11

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, terdiri atas:

- a. jenis tempat usaha tidak bergerak;
- b. jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 13

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda;
 - d. selter;
 - e. bangunan tidak permanen.

- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, antara lain:
 - a. bermotor; dan
 - b. tidak bermotor.

Pasal 14

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b antara lain gerobak beroda, sepeda dan asongan.

Pasal 15

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. pakaian/tekstil dan mainan anak;
- c. kelontong;
- d. sayuran dan buah-buahan;
- e. obat-obatan;
- f. barang cetakan;
- g. peralatan bekas/antik;
- h. tanaman hias;
- i. hewan peliharaan; dan
- j. bidang usaha lainnya yang termasuk dalam kategori PKL.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Pasal 16

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendaftaran PKL.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Camat dan Lurah.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 17

Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. permohonan TDU PKL;
- b. penerbitan TDU PKL; dan
- c. perpanjangan TDU PKL.

Pasal 18

- (1) Setiap PKL di zona kuning dan zona hijau wajib memiliki TDU PKL.
- (2) PKL mengajukan permohonan TDU PKL kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL, dengan menggunakan formulir yang disediakan dan diketahui oleh Lurah dan Camat.
- (3) Tata cara dan syarat dalam proses penerbitan TDU PKL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL menerbitkan TDU PKL.
- (2) TDU PKL diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pendaftaran diterima secara lengkap dan benar.
- (3) TDU PKL hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak, dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak.
- (4) TDU PKL berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
- (5) Penerbitan TDU PKL tidak dipungut biaya.

Pasal 20

- (1) PKL harus mengajukan perpanjangan TDU PKL apabila masa berlaku TDU PKL berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.

- (3) Prosedur dan persyaratan perpanjangan TDU PKL sama dengan pengajuan TDU PKL baru disertai dengan pengembalian TDU PKL lama.
- (4) TDU PKL perpanjangan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal surat permohonan perpanjangan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 21

- (1) TDU PKL dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU;
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha. dan
- (2) Dalam hal pemegang TDU PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan.
- (3) Pernyataan tidak berlakunya TDU PKL ditetapkan oleh SKPD yang membidangi PKL.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

PKL mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mengajukan pinjaman permodalan melalui koperasi PKL dan/atau lembaga keuangan.

Pasal 23

PKL mempunyai kewajiban:

- a. PKL wajib membayar kontribusi dan retribusi kepada Pemerintah Daerah yang diatur sesuai Peraturan yang berlaku;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mematuhi waktu kegiatan usaha;
- d. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- e. menempatkan dan menata barang dagangan serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- f. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- g. menyerahkan lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan kepada SKPD yang membidangi PKL atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Daerah;
- h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU PKL yang dimiliki;
- i. menyusun tata tertib berusaha di lokasi usaha melalui kelompok usaha yang ada di lokasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. PKL wajib memberikan kontribusi ke lingkungan sekitarnya melalui pengurus lingkungan RT/RW.

Pasal 24

Penetapan tarif dan tata cara pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah bagi PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PENETAPAN LOKASI PKL

Pasal 25

Penetapan lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut:

- a. zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
- b. zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
- c. zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Pasal 26

Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a merupakan wilayah trotoar, saluran drainase, bahu jalan dan daerah milik jalan pada jaringan jalan arteri, kawasan sempadan sungai dan danau, serta tempat-tempat lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b yang berdasarkan waktu dan tempat adalah merupakan wilayah trotoar pada jaringan jalan arteri, kolektor dan jalan lokal tertentu yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (2) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b yang berdasarkan tempat yaitu fasilitas sosial dan fasilitas umum serta tempat-tempat lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan lokasi-lokasi tertentu yang diperuntukan sebagai tempat kegiatan usaha PKL berdasarkan hasil relokasi dan revitalisasi.

Pasal 29

- (1) Walikota menetapkan kawasan sesuai zona peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL sesuai dengan Pasal 25.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai lokasi PKL binaan Pemerintah Daerah.
- (4) Lokasi PKL binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi, kapasitas, Jam Operasional dan jenis usaha PKL.

Pasal 30

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas dan sarana serta prasarana seperti Mushola , listrik, air bersih, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi dan produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu tertentu.

- (5) Pengaturan lokasi PKL binaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII RELOKASI PKL

Pasal 31

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan dapat dilakukan pemindahan atau relokasi ke tempat/ruang yang sesuai zona peruntukannya.
- (2) PKL yang dipindahkan atau direlokasi ke lokasi-lokasi binaan dapat dikenakan biaya sewa lokasi dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemindahan dan penetapan besaran biaya sewa lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 32

Walikota melalui SKPD yang membidangi PKL, melakukan pemberdayaan PKL melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dan prasarana perdagangan;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 33

- (1) Walikota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dilakukan melalui kerjasama dengan dunia usaha, dan melalui program tanggungjawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- (2) Bentuk kerjasama dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan

- d. peran aktif dalam penataan lokasi PKL agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.
- e. Kerjasama yang dimaksud mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penataan dan pembinaan, Walikota membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua,
 - b. Wakil Ketua,
 - c. Sekretaris dan
 - d. anggota.
- (3) Anggota Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari :
 - a. SKPD terkait; dan
 - b. Kecamatan dan Kelurahan pada wilayah lokasi PKL setempat.
- (4) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35

- (1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 mempunyai tugas:
 - a. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-program penataan dan pemberdayaan PKL;
 - b. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL mempunyai wewenang pelaksanaan yang meliputi fungsi perencanaan, fungsi pembinaan dan pemberdayaan, serta fungsi pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum.

- (3) Fungsi perencanaan dilakukan oleh SKPD yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Perhubungan, Tata Kota, Bina Marga dan Pengairan, Kebersihan, Kesehatan, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (4) Fungsi pembinaan dan pemberdayaan dilakukan oleh SKPD yang membidangi Perekonomian Rakyat, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Tenaga Kerja, Kebudayaan dan Pariwisata, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (5) Fungsi pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum dilakukan oleh SKPD yang membidangi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perhubungan, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (6) Tata cara pelaksanaan fungsi perencanaan, pembinaan dan pemberdayaan, serta pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL, Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dapat berkerjasama dan melibatkan asosiasi atau paguyuban PKL di Daerah.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama dan keterlibatan asosiasi atau paguyuban PKL di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Walikota melalui Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL melakukan pengawasan dan evaluasi dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pengawasan dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Walikota melalui Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL melakukan pembinaan dalam rangka penataan dan pemberdayaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL; dan
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 39

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Umum dan/atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV KETENTUAN LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 41

- (1) PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin SKPD yang membidangi PKL;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan selama 1 (satu) bulan;
 - f. mengganti bidang usaha tanpa sepengetahuan dan seizin SKPD yang membidangi PKL;
 - g. memperdagangkan barang ilegal;
 - h. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - i. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - j. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan
 - k. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan usaha PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (3) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

Pasal 42

- (1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 24 dan/atau Pasal 41 ayat (1) diberikan sanksi administratif oleh Walikota melalui SKPD yang membidangi PKL.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan TDU.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, namun PKL yang bersangkutan tetap tidak mematuhi ketentuan, maka Walikota melalui SKPD yang membidangi PKL dapat mencabut TDU PKL.

Pasal 43

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperbolehkan untuk berjualan di Daerah dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan.
- (2) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh aset barang dan sarana berdagangnya dapat langsung diamankan oleh aparat yang berwenang dan di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap PKL yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan TDU, dan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Setiap orang/masyarakat/kelompok/organisasi yang mengkoordinir, mengelola dan memanfaatkan keberadaan PKL pada zona merah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Masyarakat dilarang melakukan transaksi dengan PKL di zona merah dan zona kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempatnya.

- (3) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang berada di zona merah dikenakan denda maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yang berada di zona kuning dikenakan denda maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) merupakan penerimaan Daerah.
- (6) Tata cara pembayaran denda sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Desember 2015

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 11 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT :
(272/2015)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, telah diamanatkan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Esensi Pasal termaksud sangat jelas memberikan jaminan perlindungan konstitusional pada setiap warga negara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bekerja dan mencari penghidupan. Selanjutnya dalam Pasal 28 A telah diamanatkan pula bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

PKL sebagai bagian dari Pedagang sektor informal melakukan usaha tentunya agar tetap bisa hidup dan kebetulan nasib menjadikan penghidupannya sebagai PKL. Pasal ini merupakan suatu isU natural yang berlaku universal dibelahan dunia manapun bahkan melintasi dimensi waktu yang lampau maupun di masa yang akan datang. Hal tersebut bahkan diperkuat lagi oleh Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".

Pertumbuhan sektor informal seperti PKL merupakan salah satu bentuk elastisitas masyarakat dalam upaya untuk mendapatkan penghasilan dan menafkahi keluarga. Akan tetapi jika perkembangannya tidak direncanakan dan ditempatkan pada lokasi yang tepat akan menimbulkan permasalahan seperti ketidakteraturan wajah kota, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah dan masalah-masalah lainnya.

Sesuai dengan hukum ekonomi, para PKL cenderung berusaha menempati lokasi-lokasi yang strategis dengan keramaian konsumen, sehingga cenderung tidak memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Mereka cenderung menempati lokasi yang bukan peruntukannya, seperti trotoar atau badan jalan sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas. Seperti peribahasa "ada gula ada semut" maka pasar sebagai pusat aktivitas

perekonomian suatu ruang yang menarik bagi PKL untuk menawarkan barang dan jasa meskipun harus menempati ruang-ruang publik dan berakibat menimbulkan permasalahan.

Sektor informal kini menjadi kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan nasional semenjak terjadinya krisis di Indonesia. Sektor informal diharapkan dapat berperan sebagai penyelamat dalam menghadapi masalah lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam sektor formal, karena kemampuan dari sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja dan dalam memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Untuk dapat melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, perlu diatur regulasi yang jelas, agar hak dan kewajiban PKL, serta kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi jelas, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat terutama sektor informal segera tercapai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi yang mengatur Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman di masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap PKL secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap PKL tanpa kecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk PKL didalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan pemerintah, masyarakat dan PKL.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya adalah lokasi yang memang tidak diperuntukkan untuk kegiatan PKL.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Gelaran adalah tempat usaha PKL dengan menggelar barang dagangannya.

Huruf b

Lesehan adalah tempat usaha PKL yang pengunjunnya difasilitasi tikar dan sejenisnya.

Huruf c

Tenda adalah tempat usaha PKL yang menggunakan atap berupa tenda.

Huruf d

Selter adalah tempat usaha PKL berupa kios/bangunan bukan permanen.

Huruf e

Bangunan adalah tempat usaha PKL berupa bangunan permanen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengajuan TDU PKL oleh suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU hanya melanjutkan sisa masa berlaku TDU PKL dan tidak terjadi penggantian jenis usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR